



P U T U S A N

Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA Skg tanggal 17 Februari 2015 dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2008 di Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kuitipan Akta Nikah Nomor 142/06/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajonagin, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 tahun 6 bulan,

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 0227/Pdt.G/2015/
PA Skg



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 3 tahun 8 bulan, bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I umur 2 tahun dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat sejak anak I tahun 2012;
5. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam pada tanggal 20 April 2012;
6. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
 - a – Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat diberikan kepada orang tuanya dan orang tuanyalah yang mengatur keuangan rumah tangga;
 - b - Tergugat sering minum minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan halk tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah dari mana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
 - c. - Tergugat sering cemburu buta ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki laki lain;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 April 2012 hingga sekarang selama 2 tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat hendak mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang, namun tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan surat keterangan tidak mampu nomor 401/063/SKTM/SKL, tanggal 16 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakkoli, olehnya Penggugat mohon diizinkan mendapatkan layanan p-ebebasan biaya perkara ;



9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mendapatkan laayaan pembebasan biaya perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang tahun anggaran 2015;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 26 Februari 2015 dan 06 Maret 2015 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang atas nama dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 17 Februari 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 0227/Pdt.G/2015/
PA Skg



Bahwa bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kuitipan Akta Nikah Nomor 142/06/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo, diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda kode P;

Bahwa, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1 **Saksi I** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2008 di Kecamatan Sajoangin ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat hidup bersama dengan rukun dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Salabulo sekitar 3 tahun lebih;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah 2 tahun 10 bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat pulang ke rumah saksi di Desa Sakkoli;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat tetapi justru diberikan kepada ibu Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman memabukan sehingga Tergugat sering mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi Penggugat sering menyampaikan keluhannya kepada saksi;
 - Bahwa pada bulan April 2012 Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, demikian pula Penggugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Kue, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan
- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat kenal dengan Tergugat karena kawin dengan Penggugat pada bulan Agustus 2008;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah 2 tahun 10 bulan berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sakkoli;
 - Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab sering terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat tetapi justru diberikan kepada ibu Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering minum minuman memabukan sehingga Tergugat sering mabuk;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 0227/Pdt.G/2015/
PA Skg



- Bahwa pada bulan April 2012 Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula Penggugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahawa, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil dalil gugatan Penggugat maka dapat diperoleh pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut;



1. Bahwa apakah sejak anak I tahun 2012 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ?;
2. Bahwa apakah sejak April 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ?;
3. Bahwa apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat justru Tergugat memberikan penghasilannya tersebut kepada orang tuanya ?;
4. Bahwa apakah salah satu penyebab pertengkaran karena Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras sehingga Tergugat sering mabuk?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu **Saksi I** in casu ayah kandung Penggugat dan saksi kedua **Saksi II** in casu kakak kandung Penggugat, adalah orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat dan saksi kedua yang mengetahui dan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menerangkan mengenai rumah tangga bahwa Penggugat dengan Tergugat yang sudah 5 tahun lebih berpisah tempat tinggal yaitu pada bulan April 2012 Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat pulang ke rumah saksi kesatu di Desa Sakkoli;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 0227/Pdt.G/2015/
PA Skg



Menimbang bahwa dari keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang antara satu dengan yang lain saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

- a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat yang pada akhirnya Penggugat pada bulan April 2012 telah meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya incasu saksi kesatu;
- b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertekaran itu karena Tergugat tidak mendudukan Penggugat sebagai istri sehingga diberi kewenangan memegangn penghasilan Tergugat justru Tergugat membewikannya kepada ibu Twrgugat;
- c. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan mengkomsunsi minuman memabukan sehingga Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua pernah beberapa kali melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kesatu tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pengetahuan saksi hanya berdasarkan keluhannya yang biasa disampaikan oleh Penggugat kepda saksi namun keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi kedua yang pernah beberapa kali melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan dihubungkan pula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah 5 tahun lebih berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah 5 tahun lebih yaitu sejak bulan April 2012 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, dihubungkan pula dengan keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang sebelumnya sering terjadi perselisihan dan percekcoakan itu, maka pada hakikatnya sudah merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berbentuk pertengkaran mulut dengan



nada tinggi, akan tetapi pertengkaran itu bisa juga berupa saling mendiamkan dan atau saling tidak memperdulikan, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu sudah dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa Tergugat suka mengkomsumsi minuman yang memabukan sehingga Tergugat sering mabuk;
- Bahwa telah 5 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah 5 tahun lebih berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 0227/Pdt.G/2015/
PA Skg



lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درءا لمفاسد مقدم على جلب أضرار

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, sesuai telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra terduga terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara Pada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun 2015 sejumlah Rp 391.000,00,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul akhir 1436 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. Johan SH. MH. dan Drs H. Umar D.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **H. Ridwan Hasan SH.-** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 0227/Pdt.G/2015/
PA Skg



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs H. Johan, SH. MH

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Drs. H. Umar D,-

Panitera Pengganti

H. Ridwan Hasan SH.-

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- Proses	Rp.	50.000,00	
- Pemanggilan	Rp.	300.000,00	
- Redaksi	Rp.	5.000,00	
- Materai	Rp.	6.000,00	
- J u m l a h	Rp.	391 000,00	(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)